



PUTUSAN
Nomor 538/B/PK/PJK/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jl. Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Jon Suryayuda Soedarso, Pj. Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan Banding;
3. Yudi Asmara Jaka Lelana, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Sri Lestari Pujiatuti, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Kesemuanya berkantor di Jl. Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKU-225/PJ./2011 tanggal 11 Maret 2011;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. BMW INDONESIA, tempat kedudukan Wisma GKBI Lt. 21, S-2101, Jl. Jend. Sudirman No. 28, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Clarence Chua Kiang Jin dan Maria Helena Abidin, masing-masing selaku Direktur, memberikan kuasa kepada: 1. Dr. D. Sidik Suraputra, S.H., 2. Mulyana, S.H., LL.M., 3. Made Gde Taksu Barata, S.H., 4. Zaka Hadisupani Oemang, S.H., para Advokat pada Kantor Hukum Mochtar Karuwin Komar beralamat di Wisma Metropolitan II, Lantai 14, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 31, Jakarta., dan 5. Drs. H. Kumaedi., 6. Drs. Tannawi, S.E., Ak., para Kuasa Hukum di hadapan Pengadilan Pajak pada Kantor PT Amalgated Tricor, beralamat di Wisma GKBI Lantai 40, Jalan Jenderal Sudirman No. 28, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor Tanggal 20 April 2011;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Putusan 27428/PP/M.IX/16/2010, Tanggal 25 November 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

I. Latar Belakang ;

- a. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2008 KPP PMA Tiga menerbitkan SKPKB PPN JLN Masa Januari-Desember 2006 yang menetapkan jumlah yang masih harus dibayar sebesar Rp 4.128.914.203,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 1. Perbandingan Perhitungan Surat Pemberitahuan Masa PPN dan SKPKB PPN Masa Pajak Januari-Desember 2006

No	Uraian	Jumlah Rupiah Menurut		Koreksi (Rp)
		SPT Masa PPN (Rp)	SKPKB (Rp)	
1	Dasar Pengenaan Pajak			
	Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut			
	a. Tarif Umum	18.797.476.236,00	50.558.364.723,00	31.760.878.487,00
	b. Dikurangi : Retur Penjualan	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	18.797.476.236,00	50.558.364.723,00	31.760.878.487,00
2	Pajak Keluaran			
	Pajak Keluaran Seluruhnya			
	a. Tarif Umum	1.879.747.624,00	5.055.835.472,00	3.176.087.849,00
	b. Dikurangi : PPN atas Retur Penjualan	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	1.879.747.624,00	5.055.835.472,00	3.176.087.849,00
3	Pajak yang dapat Diperhitungkan			
	a. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	0,00	0,00	0,00
	b. Dibayar dengan NPWP sendiri	1.879.747.624,00	1.879.747.624,00	0,00
	c. Kompensasi bulan lalu	0,00	0,00	0,00
	d. Dikurangi : PPN atas Retur Pembelian	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	1.879.747.624,00	1.879.747.624,00	0,00
4	PPN yang Kurang Dibayar	0,00	3.176.087.848,00	3.176.087.848,00
5	Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	0,00	0,00	0,00
6	PPN yang Kurang Dibayar	0,00	3.176.087.848,00	3.176.087.848,00
7	Sanksi Administrasi			
	a. Bunga Pasal 13 (3) KUP	0,00	952.826.355,00	952.826.355,00
	Jumlah	0,00	952.826.355,00	952.826.355,00
8	Jumlah yang masih harus dibayar	0,00	4.128.914.203,00	4.128.914.203,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. bahwa jumlah PPN yang kurang dibayar dalam SKPKB PPN Masa Pajak Januari-Desember 2006 sebesar Rp 4.128.914.203,00 tersebut telah dilunasi melalui SSP pada tanggal 30 April 2008;
- c. bahwa atas penerbitan SKPKB PPN JLN Masa Pajak Januari-Desember 2006 tersebut diatas, Pemohon Banding mengajukan permohonan keberatan melalui Surat Nomor: ID-F/L-018/2008 tanggal 25 Juni 2008 yang diterima KPP PMA Tiga pada tanggal 30 Juni 2008 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2: Perbandingan antara koreksi dalam SKPKB PPN JLN Masa Januari-Desember 2006 dan yang diajukan keberatan dalam surat permohonan keberatan

Uraian	Jumlah Rupiah Menurut		Koreksi	Koreksi yang tidak diajukan keberatan	Koreksi yang diajukan keberatan
	SPT Masa PPN	SKPKB			
Dasar Pengenaan Pajak					
Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut Tarif Umum	18.797.476.236,00	50.558.364.723,00	31.760.878.487,00	856.228.616,00	30.904.649.871,00
Dikurangi: Retur Penjualan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	18.797.476.236,00	50.558.364.723,00	31.760.878.487,00	856.228.616,00	30.904.649.871,00
Pajak Keluaran					
Pajak Keluaran seluruhnya					
a. Tarif Umum	1.879.747.624,00	5.055.835.472,00	3.176.087.849,00	85.622.861,00	3.090.464.987,00
b. Dikurangi: PPN atas Retur Penjualan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	1.879.747.624,00	5.055.835.472,00	3.176.087.849,00	85.622.861,00	3.090.464.987,00
Pajak yang dapat Diperhitungkan					
a. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Dibayar dengan NPWP sendiri	1.879.747.624,00	1.879.747.624,00	0,00	0,00	0,00
c. Kompensasi bulan lalu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Dikurangi : PPN atas Retur Pembelian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pajak yang dapat Diperhitungkan	1.879.747.624,00	1.879.747.624,00	0,00	0,00	0,00
PPN yang Kurang Bayar	0,00	3.176.087.848,00	3.176.087.848,00	85.622.861,00	3.090.464.987,00
Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPN yang Kurang Dibayar	0,00	3.176.087.848,00	3.176.087.848,00	85.622.861,00	3.090.464.987,00
Sanksi Administrasi					
Pasal 13 ayat (3) KUP	0,00	952.826.355,00	952.826.355,00	25.686.858,00	927.139.497,00
Jumlah	0,00	952.826.355,00	952.826.355,00	25.686.858,00	927.139.497,00
Jumlah yang masih harus dibayar	0,00	4.128.914.203,00	4.128.914.203,00	111.309.719,00	4.017.604.484,00

- d. bahwa Terbanding menerbitkan Surat Keputusan Nomor: KEP-340/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 23 Maret 2009 yang menolak seluruh permohonan keberatan Wajib Pajak dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/(Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
PPN yang Kurang (Lebih) Bayar	3.176.087.848,00	0,00	3.176.087.848,00
Sanksi Bunga	952.826.355,00	0,00	952.826.355,00
Sanksi Kenaikan	0,00	0,00	0,00
Jumlah PPh ymh dibayar	4.128.814.203,00	0,00	4.128.814.203,00

- e. bahwa pokok sengketa merujuk pada SK Keberatan tersebut di atas dan koreksi yang dipertahankan oleh Terbanding, dengan ini Pemohon Banding beritahukan bahwa hal yang Pemohon Banding ajukan banding dan menjadi pokok sengketa dalam permohonan banding Pemohon Banding adalah sengketa atas koreksi Pemeriksa Pajak atas pengenaan PPN Jasa LN atas BMW Service Inclusive-BMW AG dengan Dasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengenaan Pajak sebesar Rp 30.904.649.871,00 dari total koreksi sebesar Rp 31.760.878.487,00;

II. Ketentuan Formal Banding

bahwa Pemohon Banding telah memenuhi persyaratan formal atas permohonan banding sesuai dengan Pasal 27 Undang-Undang KUP dan Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak yaitu:

- a. bahwa banding diajukan dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak;
- b. bahwa banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya keputusan yang dibanding;
- c. bahwa banding diajukan atas 1 (satu) keputusan yaitu Keputusan Terbanding Nomor: KEP-340/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 23 Maret 2009 yang Pemohon Banding terima tanggal 25 Maret 2009;
- d. bahwa banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- e. bahwa pada Surat Banding dilampirkan salinan keputusan yang dibanding;
- f. bahwa banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang masih harus dibayar sebesar 50% (lima puluh persen). Atas jumlah yang masih harus dibayar sebesar Rp 4.128.914.203,00 tersebut telah Pemohon Banding lunasi SSP pada tanggal 30 April 2008 sebesar Rp 4.128.914.203,00;
- g. bahwa banding dapat diajukan oleh Wajib Pajak, ahli waris, seorang pengurus atau kuasa hukum. Surat Banding ini diajukan/ditandatangani oleh seorang pengurus perusahaan yaitu Direktur;

III. Ketentuan Material Banding

bahwa berdasarkan tabel 2 di atas, berikut ini adalah penjelasan atas koreksi yang dipertahankan oleh Terbanding yaitu Sengketa atas koreksi Pemeriksa Pajak atas pengenaan PPN Jasa LN atas BMW Service Inclusive-BMW AG dengan Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp30.904.649.871,00 dari total koreksi sebesar Rp 31.760.878.487,00 beserta alasan dan penjelasan pengajuan banding dari Pemohon Banding; Menurut Terbanding ;

bahwa berdasarkan Daftar Hasil Akhir Penelitian keberatan atas SPKPKB JLN Masa Januari-Desember 2006, Terbanding memutuskan untuk mempertahankan koreksi yang ditetapkan oleh Pemeriksa dengan alasan bahwa pembayaran sebesar Rp 30.904.649.871,00 kepada BMW AG adalah pembayaran paket BMW Service Inclusive (BSI) yang sudah dimasukkan dalam harga jual kendaraan BMW sehingga terjadi

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemanfaatan jasa berupa paket BSI dari BMW AG yang diakui/dicatat oleh Pemohon Banding.

bahwa disamping itu, alasan Terbanding dalam mempertahankan koreksi Pemeriksa dalam Surat Pemberitahuan Hasil Penelitian Keberatan Nomor: S-873/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 5 Maret 2009 sebagai berikut:

1. bahwa penelitian terhadap data yang diberikan Pemohon Banding berupa buku saku informasi kendaraan BMW Service Inclusive menyatakan bahwa paket BMW Service Inclusive (BSI) ini meliputi:
 - a. bahwa biaya servis, perawatan rutin dan perbaikan komponen habis pakai / aus untuk 5 tahun atau 100.000 kilometer (mana yang dicapai terlebih dahulu);
 - b. bahwa pemeriksaan kendaraan dan servis standar;
 - c. bahwa registrasi harus dilakukan untuk mendapatkan paket BSI bagi pemilik berikutnya dan dikirimkan kepada BMW Service Inclusive Pemohon Banding Wisma GKBI 21st Floor Jl. Jend. Sudirman No. 28 Jakarta 1020;

bahwa berdasarkan data Pemohon Banding diketahui bahwa:

- a. bahwa dalam paket BSI terjadi penyerahan jasa yaitu servis, perawatan, perbaikan, dan pemeriksaan;
 - b. bahwa paket BSI dapat diberikan setelah data pemilik kendaraan dikonfirmasi kepada Pemohon Banding;
 - c. bahwa dealer tidak mempunyai otoritas dan tidak akan memberikan pake BSI kepada pemilik kendaraan yang tidak terdaftar pada buku register Pemohon Banding;
2. bahwa pembahasan sengketa dengan Pemohon Banding sesuai dengan berita acara Nomor: BA-034/WPJ.07/BD.0501/2008 tanggal 9 Oktober 2009 menyebutkan bahwa:
 - a. bahwa pembayaran sebesar Rp 30.904.649.871,00 kepada BMW AG adalah pembayaran paket BMW Service Inclusive (BSI);
 - b. bahwa paket BSI tersebut merupakan penggantian spare parts yang dilakukan oleh dealer (melalui bengkel);
 - c. bahwa Pemohon Banding me-register nama-nama end user, nomor chasis dan tipe mobil ke BMW AG;

bahwa berdasarkan keterangan tersebut diatas diketahui bahwa:



- a. bahwa pembayaran sebesar Rp 30.904.649.971,00 kepada BMW AG bukan atas transaksi pembelian spareparts, tetapi pembayaran Paket BMW Service Inclusive (BIS);
- b. bahwa Paket BSI tersebut berupa penggantian spareparts, jadi terdapat jasa penggantian didalamnya. Berbeda dengan pembelian spareparts (tanpa ongkos jasa penggantian);
- c. bahwa Paket BSI dapat diberikan apabila Pemohon Banding telah mengirimkan data pemilik kendaraan kepada BMW AG;
- d. bahwa Pemohon Banding tidak mempunyai otoritas dan tidak akan memberikan paket BSI kepada pemilik kendaraan yang tidak terdaftar pada buku register BMW AG;

bahwa dapat disimpulkan bahwa yang berwenang memberikan paket BSI adalah BMW AG, hal ini senada dengan penjelasan Pemohon Banding dalam permohonannya yang menyebutkan bahwa "Paket BSI adalah perjanjian penggantian spareparts kepada konsumen dengan kondisi tertentu oleh BMW AG atas setiap mobil BMW yang telah dibeli oleh konsumen";

3. bahwa data yang diberikan oleh Pemohon Banding atas transaksi pembayaran Paket BSI sebesar Rp 30.904.649.871,00 kepada BMW AG tidak dapat menjelaskan tentang pembagian besarnya nilai jasa dan nilai spareparts atas paket tersebut;
4. bahwa berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:
 - a. bahwa pembayaran Paket BSI tersebut terdapat unsur jasa didalamnya;
 - b. bahwa jasa tersebut tidak dapat dikeluarkan nilai sparepartsnya karena merupakan satu kesatuan paket (Paket BSI);
 - c. bahwa jasa tersebut diberikan oleh Wajib Pajak Luar Negeri, yaitu BMW AG;
5. bahwa berdasarkan penelitian diketahui bahwa BMW AG tidak berhubungan langsung dengan end user melainkan melalui Pemohon Banding. Sehingga transaksi tersebut terjadi antara BMW AG dengan Pemohon Banding;
6. bahwa atas transaksi antara BMW AG dengan Pemohon Banding tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana Pasal 4 huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah



sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000;

7. bahwa berdasarkan penelitian diketahui bahwa Pemohon Banding telah mengakui Paket BSI tersebut dengan memasukkannya ke dalam harga jual kendaraan. Hal ini menegaskan bahwa pemanfaatan jasa berupa Paket BSI ini telah diakui oleh Pemohon Banding;
8. bahwa dengan demikian, pendapat Pemeriksa yang menyatakan bahwa transaksi pembayaran oleh Pemohon Banding kepada BMW AG atas Paket BSI selama tahun 2006 sebesar Rp 30.904.649.871,00 merupakan pembayaran yang terutang PPN JLN tetap dipertahankan;
9. bahwa aturan yang terkait dengan permasalahan ini adalah sebagai berikut;

bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, antara lain mengatur:

- bahwa Pasal 3A ayat (3) menyebutkan "Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dan atau yang memanfaatkan jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 huruf e wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang yang penghitungannya dan tata caranya diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan";
- bahwa Pasal 4 huruf e menyebutkan "Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean didalam Daerah Pabean"

10. bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, koreksi positif Pemeriksa terhadap DPP PPN atas pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean sebesar Rp 30.904.649.871,00 tetap dipertahankan.

Menurut Pemohon Banding


bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi pengenaan PPN Jasa LN atas BMW Service Inclusive-BMW AG dengan Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp 30.904.649.871,00 dari total koreksi sebesar Rp 31.760.878.487,00 dengan alasan sebagai berikut:

- 1) bahwa Pemohon Banding ingin menegaskan kembali bahwa yang dimaksud dengan BMW Service Inclusive (BSI) adalah jaminan



penggantian spareparts / penggantian rutin apabila mobil BMW yang dibeli oleh konsumen akhir tersebut mengalami kerusakan/perlu dilakukan penggantian rutin, dengan BSI ini, maka konsumen akhir mendapatkan jaminan penggantian pada mobil selama jangka waktu BSI tanpa melakukan pembayaran;

- 2) bahwa semua pekerjaan penggantian yang dicakup dalam BSI dilakukan di Indonesia oleh dealer dan seluruh biaya yang muncul pada saat pelaksanaan BSI tersebut akan ditagihkan kembali oleh Pemohon Banding kepada BMW AG (menjadi beban BMW AG) sebagai pihak yang menjual BSI;
- 3) bahwa berikut ini adalah penjelasan atas transaksi BSI yang telah Pemohon Banding jelaskan pada saat proses pemeriksaan dan diskusi keberatan berlangsung:
 - a. bahwa nilai dari BSI telah termasuk dalam harga jual mobil BMW kepada dealer;
 - b. bahwa dengan demikian, PPN atas Harga Jual setiap unit BMW yang dipungut pada saat penyerahan unit mobil BMW kepada dealer terdiri dari PPN atas Harga Mobil dan PPN atas BSI;
Harga Jual = Harga mobil BMW (a) + Paket BSI (b)
DPP PPN = Harga Jual
PPN = 10% X Harga Jual
 - c. bahwa Pemohon Banding telah memenuhi kewajiban perpajakan yang muncul dari transaksi penyerahan mobil dengan menyetorkan PPN yang terutang ke Kas Negara setiap bulannya dan melaporkan dalam SPT Masa Bulanan;
 - d. bahwa pada saat dealer telah menjual mobil BMW kepada konsumen akhir, dealer akan melaporkan data mobil tersebut (nomor rangka, model mobil, nama konsumen, dll) kepada Pemohon Banding untuk proses registrasi;
 - e. bahwa Pemohon Banding kemudian akan meneruskan registrasi tersebut kepada BMW AG dan berdasarkan data tersebut BMW AG akan kemudian mengeluarkan tagihan BSI kepada Pemohon Banding;
 - f. bahwa Pemohon Banding akan membayar seluruh tagihan BSI kepada BMW AG pada saat jatuh tempo;
 - g. bahwa berikut adalah ikhtisar dari prosedur pembayaran BSI kepada BMW AG:



- 4) bahwa berikut adalah prosedur penggantian kembali dari BMW AG atas setiap klaim BSI yang diterima oleh konsumen akhir:
 - a. bahwa pada saat dealer menerima klaim penggantian spareparts / penggantian rutin sehubungan dengan BSI, dealer akan terlebih dahulu mencocokkan data mobil yang diklaim dengan menggunakan daftar rincian data konsumen dan mobil BMW tersebut mulai melakukan penggantian spareparts / penggantian rutin sebagaimana diatur dalam BSI;
 - b. bahwa dealer selanjutnya akan membuat tagihan kepada Pemohon Banding atas biaya penggantian spareparts/ penggantian rutin tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan tagihan dealer, Pemohon Banding akan menyiapkan tagihan kepada BMW AG atas biaya penggantian spareparts / penggantian rutin yang termasuk dalam BSI;
- 5) bahwa berdasarkan atas prosedur-prosedur sehubungan dengan BSI diatas, Pemohon Banding tegaskan kembali bahwa:



- a. bahwa BSI merupakan jaminan penggantian spareparts / penggantian rutin mobil konsumen yang rusak / perlu dilakukan penggantian rutin;
 - b. bahwa dengan adanya BSI ini, konsumen akan mendapatkan jaminan penggantian atas kerusakan spareparts / penggantian rutin mobil BMW;
 - c. bahwa penggantian spareparts / penggantian rutin tersebut dilakukan oleh dealer di dalam Daerah Pabean Indonesia, sehingga bukan merupakan transaksi pemanfaatan jasa dari luar daerah pabean yang diberikan oleh BMW AG (Wajib Pajak Luar Negeri) di dalam daerah pabean;
 - d. bahwa BSI merupakan jaminan penggantian spareparts / penggantian rutin kepada pemilik mobil BMW oleh karena itu, yang memanfaatkan Paket BSI adalah konsumen akhir pembeli mobil BMW dan bukan Pemohon Banding;
 - e. bahwa Pemohon Banding telah memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 yang mengatur bahwa PPN dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak dengan memungut PPN sebesar 10% atas paket BSI (yang tergabung dalam jumlah 'Harga Jual' kepada dealer) pada saat mobil BMW tersebut dijual kepada dealer;
 - f. bahwa Pemohon Banding tegaskan bahwa hal tersebut berarti bahwa Pemohon Banding mengakui adanya transaksi penyerahan Barang Kena Pajak dari Pemohon Banding kepada dealer dan bukan mengakui transaksi pemanfaatan jasa atas Paket BSI dari BMW AG kepada Pemohon Banding sebagaimana diungkapkan oleh Penelaah Keberatan dalam point ke 7 dasar dilakukan koreksi atas keberatan;
- 6) bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Banding diatas, Pemohon Banding tidak setuju dengan Pemeriksa yang telah menggunakan transaksi pembayaran BSI sebesar Rp 30.904.649.871,00 yang telah Pemohon Banding lakukan kepada BMW AG sebagai dasar perhitungan atas pengenaan PPN Jasa LN ini karena pembayaran kepada BMW AG tersebut bukan merupakan transaksi atas pemanfaatan jasa dari luar negeri, melainkan penyeteroran porsi BSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada BMW AG dimana PPN Dalam Negeri telah dipungut atas BSI tersebut dan telah dibayarkan ke Kas Negara;

- 7) bahwa dengan demikian, Pemohon Banding memohon agar pengenaan PPN Jasa LN atas pembayaran BSI kepada BMW AG dapat dibatalkan karena tidak sesuai dengan UU PPN No.18 Tahun 2000 Pasal 4 (e);

IV. Kesimpulan

Bahwa berdasarkan alasan dan penjelasan tersebut diatas, Pemohon Banding mohon, Keputusan DJP No. KEP340/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 23 Maret 2009 agar dibatalkan dan dilakukan perhitungan kembali atas SKPKB PPN JLN Masa Pajak Januari-Desember 2006 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 3: Usulan Perhitungan SKPKB PPN Masa Pajak Januari-Desember 2006

Uraian	Jumlah Rupiah Menurut	
	SKPKB	Usulan Banding
PPN Kurang/(Lebih) Bayar	3.176.087.848,00	85.622.861,00
Sanksi Bunga	952.826.355,00	25.686.858,00
Sanksi Kenaikan	0,00	0,00
Jumlah PPN ymh dibayar	4.128.914.203,00	111.309.719,00

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Putusan 27428/PP/M.IX/16/2010, Tanggal 25 November 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP- WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 23 Maret 2009 tentang Keberatan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Lainnya Masa Pajak Januari-Desember 2006 Nomor: 00017/277/06/056/08 tanggal 31 Maret 2008 nama PT BMW Indonesia NPWP. 02.058.770.5-056.000 alamat Wisma GKBI Lt. 21, S-2101 Jl. Jend. Sudirman No. 28, Bendungan Hilir. Jakarta Pusat 10210, dengan perhitungan sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak :

Ekspor	Rp	0,00
Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp	0,00
Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut	Rp	19.653.704.852,00
Dikurangi : retur pembelian	Rp	0,00
Jumlah Dasar Pengenaan Pajak	Rp	19.653.704.852,00
Pajak Keluaran :		
Pajak Keluaran seluruhnya	Rp	1.965.370.485,00
Dikurangi : PPN atas retur pembelian	Rp	0,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Pajak Keluaran yang dipungut sendiri	Rp 1.965.370.485,00
Pajak yang dapat diperhitungkan :	
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	Rp 0,00
PPN dibayar dengan NPWP sendiri	Rp 1.879.747.624,00
Kompensasi bulan lalu	Rp 0,00
Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	Rp 1.879.747.624,00
Jumlah yang kurang dibayar	Rp 85.622.861,00
Sanksi administrasi Pasal 13 ayat (2) KUP	Rp 25.686.858,30
PPN yang masih harus dibayar	Rp 111.309.719,30

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Putusan 27428/PP/M.IX/16/2010, Tanggal 25 November 2010, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 16 Desember 2010, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKU-225/PJ./2011 tanggal 11 Maret 2011, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta pada Tanggal 11 Maret 2011, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 11 Maret 2011;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 31 Maret 2011, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 28 April 2011;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Tentang Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.27428/PP/M.IX/16/2010 tanggal 25 November 2010 Telah Diputus Melebihi Jangka Waktu



Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak

1. Bahwa Surat Banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Nomor : ID-F/L-082/2009 tanggal 16 Juni 2009, diterima Sekretariat Pengadilan Pajak pada tanggal 17 Juni 2009 (diantar) dan didaftar dalam berkas sengketa Nomor : 15-042545-2006.

2. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.27428/PP/M.IX/16/2010 tanggal 25 November 2010 Halaman 162 pada bagian Mengadili diketahui :

"...Demikian diputus di Jakarta pada hari Kamis, tanggal 2 September 2010 berdasarkan Musyawarah Hakim Majelis IX Pengadilan Pajak yang ditunjuk dengan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: Rev.Pen-0910/PP/PM/IV/2010 tanggal 28 April 2010..."

3. Bahwa Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Pajak), menyebutkan sebagai berikut :
Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) ;

"(1) Putusan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)an dengan acara biasa atas Banding diambil dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak Surat Banding diterima.

(3) Dalam hal-hal khusus, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan."

Penjelasan Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) :

"(1) Penghitungan jangka waktu 12 (dua belas) bulan dalam pengambilan putusan dapat diberikan contoh sebagai berikut :

Banding diterima tanggal 5 April 2002, putusan harus diambil selambat-lambatnya tanggal 4 April 2003."

(3) Yang dimaksud dengan "dalam hal-hal khusus" antara lain pembuktian sengketa rumit, pemanggilan saksi memerlukan waktu yang cukup lama."

4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata bahwa Surat Banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Nomor: ID-F/L-082/2009 tanggal 16 Juni 2009, diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada tanggal 17 Juni 2009 (diantar). Sehingga, berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya, maka sengketa banding tersebut seharusnya diputus



selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 17 Juni 2009 atau diputus paling lambat pada tanggal 16 Juni 2010, kecuali ada hal-hal khusus sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak.

5. Bahwa fakta yang terjadi adalah Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus sengketa banding tersebut pada tanggal 2 September 2010 atau telah diputus dengan lewat 78 hari dari jangka waktu yang seharusnya yang ditentukan oleh Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya.
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya, maka Majelis Hakim Pengadilan Pajak berwenang untuk memperpanjang jangka waktu pengambilan putusan atas sengketa banding dimaksud untuk paling lama 3 (tiga) bulan setelah tanggal jatuh tempo putusan bilamana hal-hal yang bersifat khusus sebagaimana yang dimaksud Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak terpenuhi.
7. Bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.27428/PP/M.IX/16/2010 tanggal 25 November 2010 tersebut, maka diketahui tidak diketemukan satupun amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menyatakan adanya hal-hal khusus dimaksud yang menjadi alasan atau penyebab harus adanya perpanjangan jangka waktu pengambilan putusan atas sengketa banding dimaksud.
Bahwa oleh karena tidak adanya hal-hal khusus dimaksud yang menjadi alasan atau penyebab harus adanya perpanjangan jangka waktu pengambilan putusan atas sengketa banding dimaksud, maka sengketa banding tersebut seharusnya diputus selambat-lambatnya pada tanggal 16 Juni 2010.
8. Bahwa oleh karena itu, maka Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut, telah terbukti dengan nyata-nyata telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*) dengan memutus sengketa banding dimaksud dengan melewati jangka waktu yang seharusnya yang ditentukan oleh ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya.
9. Bahwa dengan demikian, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.27428/PP/M.IX/16/2010 tanggal 25



November 2010 telah diputus lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat banding diterima Pengadilan Pajak sehingga tidak sesuai dengan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak. Sehingga oleh karenanya, Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.27428/PP/M.IX/16/2010 tanggal 25 November 2010 telah cacat hukum (*Juridisch Gebrek*) dan tersebut harus dibatalkan demi hukum.

B. Tentang Koreksi DPP PPN berupa Penyerahan yang PPN-nya Harus Dipungut Sebesar Rp30.904.649.871,00

1. Bahwa dalil-dalil, fakta-fakta serta dasar hukum (*fundamentum petendi*) yang telah dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) di atas untuk seluruhnya, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan sebagai satu kesatuan dengan dalil-dalil yang akan dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada uraian berikut ini.
2. Bahwa jika seandainya-pun, Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat, yang memeriksa dan mengadili sengketa peninjauan kembali ini berpendapat lain selain daripada dalil-dalil yang disampaikan dan diuraikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut di atas, namun pada pokoknya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tetap tidak sependapat dan keberatan atas pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.27428/PP/M.IX/16/2010 tanggal 25 November 2010.
3. Bahwa pokok permasalahan/sengketa yang diajukan Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam sengketa Koreksi DPP PPN berupa Penyerahan yang PPN-nya Harus Dipungut Sebesar Rp30.904.649.871,00 yang dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dengan tidak memperhatikan atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan sehingga tidak sesuai dengan pembuktian dalam persidangan.
4. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 37 Alinea ke-11:

"bahwa menurut pendapat Majelis, pendapat Terbanding tersebut diatas adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Pada prinsipnya sesuai dengan ketentuan PPN atas barang dan



jasa lainnya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, Pasal 4 huruf e: "Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;"

Halaman 38 Alinea ke-1 s.d. 3:

"bahwa sesuai dengan ketentuan di atas pembayaran jaminan penggantian sparepart dan perawatan rutin tersebut adalah tidak termasuk untuk penggantian obyek PPN atas pemungutan Jasa Kena Pajak dimaksud, menurut Majelis yang termasuk obyek pengenaan PPN atas pemanfaatan dimaksud adalah setiap imbalan Jasa Kena Pajak yang dibayarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) (Wajib Pajak dalam negeri) kepada subjek pajak luar negeri yang di luar daerah pabean, sedangkan dalam sengketa ini Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai penerima pembayaran dari BMW AG yang berlokasi di Jerman di luar daerah pabean Republik Indonesia:"

"bahwa pada kenyataannya tidak terdapat penyerahan JKP dari BMW AG kepada PT BMW Indonesia dalam bentuk apapun;"

"bahwa dengan demikian koreksi Terbanding atas pembayaran imbalan penggantian yang diterima oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dari BMW AG Jerman tidak benar sehingga Majelis menyimpulkan koreksi Terbanding sebesar Rp 30.904.649.871,00- tidak dapat dipertahankan;"

5. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.27428/PP/M.IX/16/2010 tanggal 25 November 2010 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidak-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti* maupun *error juris*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku khususnya atas dibatalkannya koreksi DPP PPN berupa Penyerahan yang PPN-nya Harus Dipungut Sebesar Rp30.904.649.871,00, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;



6. Bahwa Pasal 69 ayat (1), Pasal 76 serta penjelasannya dan Pasal 78 serta penjelasannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Pajak), mengatur:

Pasal 69 ayat (1) ;

"Alat bukti dapat berupa :

- a. Surat atau tulisan;
- b. keterangan ahli;
- c. keterangan para saksi
- d. pengakuan para pihak; dan/atau
- e. pengetahuan hakim"

Pasal 76

"Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)."

- Penjelasan Pasal 76

"Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan."

Pasal 78 ;

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim."

- Penjelasan Pasal 78

"Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan."

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf e dan Pasal 4A ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-Undang PPN), disebutkan sebagai berikut:

Pasal 4:

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas :

- e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; atau"

Pasal 4A ayat (3) ;



"Penetapan jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas kelompok-kelompok jasa sebagai berikut:

- a. jasa di bidang pelayanan kesehatan medik;
- b. jasa di bidang pelayanan sosial;
- c. jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko;
- d. jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi;
- e. jasa di bidang keagamaan;
- f. jasa di bidang pendidikan;
- g. jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan;
- h. jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan;
- i. jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air;
- j. jasa di bidang tenaga kerja;
- k. jasa di bidang perhotelan;
- l. jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum."

8. Bahwa Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 Tentang Jenis Barang Dan Jasa Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (selanjutnya disebut PP 144 Tahun 2000), menyatakan:

Pasal 5 ;

"Kelompok jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah :

- a. Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik;
- b. Jasa di bidang pelayanan sosial;
- c. Jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko;
- d. Jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi;
- e. Jasa di bidang keagamaan;
- f. Jasa di bidang pendidikan;
- g. Jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan Pajak Tontonan;
- h. Jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan;
- i. Jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air;
- j. Jasa di bidang tenaga kerja;
- k. Jasa di bidang perhotelan; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum. "
9. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.27428/PP/M.IX/16/2010 tanggal 25 November 2010 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)) dan fakta-fakta yang telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata terungkap pada persidangan, yaitu :
 - 9.1. bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi atas DPP PPN berupa Penyerahan yang PPN-nya Harus Dipungut Sebesar Rp30.904.649.871,00 dengan di karenakan adanya tagihan/pembayaran jasa ke rekanan Wajib Pajak di luar negeri yang terhutang PPN tetapi tidak dilaporkan pada SPT Masa PPN Wajib Pajak;
 - 9.2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menolak dalil Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang menyatakan bahwa Paket BSI (BMW Service Inclusive) adalah paket penggantian spareparts sehubungan dengan perbaikan kendaraan BMW. Hal ini dapat dilihat dari kenyataan sesuai dengan keterangan yang tercantum pada web site BMW mengenai BMW Service Inclusive, paket BSI ini adalah meliputi :
 - Oil and oil filter change (not including top-ups)
 - Services / replacement of air filters, microfilters, spark plugs, brake fluid
 - Brake pads/discs front and rear
 - Clutch (wear and tear)
 - Windscreen wiper blades;
 - Vehicle check and standard services as set out in BMW Service Booklet
 - General repairs and maintenanceBahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sendiri juga menyatakan bahwa paket BSI tidak secara keseluruhan berisikan jasa, yang berarti paket BSI juga mengandung nilai jasa berupa jasa perawatan/pemeliharaan kendaraan maupun jasa perbaikan;

Halaman 19 dari 30 halaman. Putusan Nomor 538/B/PK/PJK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9.3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menolak sanggahan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang menyatakan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak pernah memanfaatkan paket BSI ini, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa secara nyata paket BSI ini telah dimasukkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai unsur harga pokok unit kendaraan yang dijual, (lihat perhitungan Harga Pokok Penjualan Unit Kendaraan), selain itu, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga telah mengakui adanya pemanfaatan paket BSI ini pada saat menyatakan bahwa paket BSI ini telah dimasukkan pada harga jual kendaraan;
- Bahwa selain itu, sesuai dengan invoice penjualan kepada konsumen, dapat dilihat bahwa paket BSI ini tidak dipisahkan dengan harga jual unit kendaraan, hal ini berarti, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah mengakui bahwa paket BSI ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari unit kendaraan;
- Bahwa dengan memperlakukan paket BSI sebagai bagian yang menyatu dengan unit kendaraannya, maka secara nyata Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah memanfaatkan paket BSI ini;
- Bahwa kesimpulan ini sesuai dengan perlakuan Wajib Pajak atas paket BSI ini sebagai unsur Harga Pokok Penjualan Unit Kendaraan;
- Bahwa nilai transaksi pembayaran oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada BMW AG atas paket BSI selama tahun 2006 sebesar Rp30.904.649.871,00 secara nyata merupakan pembayaran paket BSI yang PPN nya belum dibayar/disetor, oleh karena itu, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tetap mengkoreksi objek PPN atas Pemanfaatan JKP dari Luar daerah Pabean sejumlah tersebut.

9.4. bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengajukan banding atas koreksi dengan alasan:

- Bahwa yang dimaksud dengan BMW Service Inclusive (BSI) adalah jaminan Penggantian spareparts/penggantian rutin



apabila mobil BMW yang dibeli oleh konsumen akhir tersebut mengalami kerusakan/perlu dilakukan penggantian rutin, dengan BSI ini, maka konsumen akhir mendapatkan jaminan penggantian pada mobil selama jangka waktu BSI tanpa melakukan pembayaran;

- Bahwa semua pekerjaan penggantian yang dicakup dalam BSI dilakukan di Indonesia oleh dealer dan seluruh biaya yang muncul pada saat pelaksanaan BSI tersebut akan ditagihkan kembali oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada BMW AG (menjadi beban BMW AG) sebagai pihak yang menjual BSI;
- Bahwa nilai dari BSI telah termasuk dalam harga jual mobil BMW kepada dealer;
- Bahwa dengan demikian, PPN atas Harga Jual setiap unit BMW yang dipungut pada saat penyerahan unit mobil BMW kepada dealer terdiri dari PPN atas Harga Mobil dan PPN atas BSI;
- Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah memenuhi kewajiban perpajakan yang muncul dari transaksi penyerahan mobil dengan menyetorkan PPN yang terutang ke Kas Negara setiap bulannya dan melaporkan dalam SPT Masa Bulanan;
- Bahwa pada saat dealer telah menjual mobil BMW kepada konsumen akhir, dealer akan melaporkan data mobil tersebut (nomor rangka, model mobil, nama konsumen, dll) kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk proses registrasi;
- Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kemudian akan meneruskan registrasi tersebut kepada BMW AG dan berdasarkan data tersebut BMW AG akan kemudian mengeluarkan tagihan BSI kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) akan membayar seluruh tagihan BSI kepada BMW AG pada saat jatuh tempo;
- Bahwa pada saat dealer menerima klaim penggantian spareparts/penggantian rutin sehubungan dengan BSI, dealer akan terlebih dahulu mencocokkan data mobil yang diklaim



dengan menggunakan daftar rincian data konsumen dan mobil BMW tersebut mulai melakukan penggantian spareparts/ penggantian rutin sebagaimana diatur dalam BSI;

- Bahwa dealer selanjutnya akan membuat tagihan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas biaya penggantian spareparts / penggantian rutin tersebut
- Bahwa berdasarkan tagihan dealer, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) akan menyiapkan tagihan kepada BMW AG atas biaya penggantian spareparts/ penggantian rutin yang termasuk dalam BSI;
- Bahwa penggantian spareparts/penggantian rutin tersebut dilakukan oleh dealer di dalam Daerah Pabean - Indonesia, sehingga bukan merupakan transaksi pemanfaatan jasa dari luar daerah pabean yang diberikan oleh BMW AG (Wajib Pajak Luar Negeri) di dalam daerah pabean;
- Bahwa pembayaran kepada BMW AG tersebut bukan merupakan transaksi atas pemanfaatan jasa dari luar negeri, melainkan penyetoran porsi BSI kepada BMW AG dimana PPN Dalam Negeri telah dipungut atas BSI tersebut dan telah dibayarkan ke Kas Negara;

9.5. bahwa mengabaikan fakta-fakta yang dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah menerima seluruhnya permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas DPP PPN berupa Penyerahan yang PPN-nya Harus Dipungut Sebesar Rp30.904.649.871,00.

10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan *fundamentum petendi* tersebut di atas, maka dapat diketahui secara jelas hal-hal sebagai berikut :

10.1. Bahwa sesuai dengan keterangan yang tercantum pada web site BMW mengenai BMW Service Inclusive, paket BSI ini adalah meliputi:


- Oil and oil filter change (not including top-ups)
- Services/replacement of air filters, microfilters, spark plugs, brake fluid Brake pads/discs front and rear
- Clutch (wear and tear)
- Windscreen wiper blades;



- Vehicle check and standard services as set out in BMW Service Booklet
- General repairs and maintenance

10.2. Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pembayaran paket BSI tersebut merupakan pembayaran jasa penjaminan service mobil BMW yang dijual oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

10.3. Bahwa berikut adalah skema penjualan mobil BMW CKD oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)



Keterangan:

1. BMW AG memasok sparepart ke PT. TSM.
2. PT. TSM mengimpor sparepart dari BMW AG dan merakit mobil BMW CKD untuk dijual hanya kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) meliputi penjualan unit kendaraan dan penjualan sparepart.
3. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai Main Dealer menjual mobil BMW (harga + harga paket BSI) ke Dealer di seluruh Indonesia, dan melaporkan/registrasi data-data pembeli paket BSI ke BMW AG Jerman.
4. Dealer menjual mobil BMW (harga + harga paket BSI) ke konsumen di seluruh Indonesia, dan melaporkan / registrasi data-data pembeli paket BSI ke Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).
5. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) membayar paket BSI yang dijual dan melaporkan/registrasi data-data pembeli paket BSI kepada BMW AG Jerman.



6. Apabila dalam jangka waktu BSI tersebut terjadi klaim, maka konsumen langsung mengajukan klaim ke dealer, yang meliputi penggantian sparepart yang dijamin dan jasa perawatan kendaraan gratis.
7. Dealer akan mengajukan klaim BSI atas sparepart yang dijamin tersebut kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang meliputi harga jual + margin keuntungan, dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) akan membayarkan sejumlah klaim tersebut kepada Dealer.
8. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengajukan klaim BSI dari dealer tersebut ke BMW AG Jerman yang meliputi harga jual + margin keuntungan.
9. BMW AG membayarkan klaim BSI ke Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya meliputi harga jual.
- 10.4. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat atas pembayaran BSI ke BMW AG, Jerman (nomor 5 dalam skema) merupakan pembayaran Jasa Luar Negeri atas jasa penjaminan service kendaraan yang diberikan oleh BMW AG Jerman atas setiap unit BMW yang terjual;
- 10.5. Bahwa pada setiap penjualan unit BMW sudah termasuk penjualan paket BSI, dimana dalam invoice penjualan kepada konsumen dapat dilihat bahwa paket BSI ini tidak dapat dipisahkan dengan harga jual unit kendaraan. Hal ini berarti, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah mengakui bahwa paket BSI ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari unit kendaraan. Dengan memperlakukan paket BSI sebagai bagian yang menyatu dengan unit kendaraannya maka secara nyata Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah memanfaatkan jasa penjaminan servis kendaraan dalam paket BSI;
- 10.6. Bahwa dengan memanfaatkan jasa penjaminan service ini maka Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) akan terhindar dari kerugian apabila ada klaim dari konsumen, dengan demikian sangat jelas terlihat bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menikmati jasa penjaminan servis tersebut;
- 10.7. Bahwa berdasarkan Mekanisme PK-PM PPN:



- Pada saat penjualan unit BMW
 - (nomor 3 dalam skema) pada saat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menjual unit BMW kepada Dealer, maka Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) akan menerbitkan Faktur Pajak Paket BSI kepada Dealer, dan Faktur Pajak tersebut dikreditkan oleh Dealer sebagai Pajak Masukan;
 - (nomor 4 dalam skema) pada saat Dealer menjual BMW kepada konsumen, maka Dealer juga akan menerbitkan Faktur Pajak Keluaran kepada konsumen;
- Pada saat klaim Paket BSI
 - (nomor 6 dalam skema) konsumen mengajukan klaim atas paket BSI kepada Dealer/bengkel;
 - (nomor 7 dalam skema) Dealer/bengkel akan mengajukan klaim paket BSI dan menerbitkan Faktur Pajak Keluaran kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)
 - Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) membayar klaim paket BSI tersebut dan mengkreditkan Faktur Pajak Keluaran yang diterbitkan oleh Dealer sebagai Pajak Masukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).

Berdasarkan mekanisme PK-PM PPN di atas, jelas terlihat bahwa sekalipun jaminan paket BSI tersebut diberikan kepada Konsumen, namun pada saat terjadi klaim dari konsumen, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah menikmati Pajak Masukan atas klaim paket BSI tersebut, sehingga seharusnya pada saat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) membayarkan Paket BSI tersebut kepada BMW AG, Jerman, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga menerbitkan Faktur Pajak Keluaran, yaitu Faktur Pajak atas Pemanfaatan Jasa Luar Negeri.

- 10.8. Bahwa jasa penjaminan servis kendaraan dalam paket BSI tersebut tidak termasuk dalam jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A ayat (3) Undang-Undang PPN *juncto* Pasal 5 PP 144 Tahun 2000, dengan demikian pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula



Terbanding) yang menyatakan bahwa atas pembayaran Paket BSI kepada BMW AG, Jerman terutang PPN sudah tepat.

10.9. Bahwa pembayaran paket BSI kepada BMW AG, Jerman termasuk atas jasa penjaminan terhadap sparepart, jasa pemasangan sparepart dan jasa perawatan kendaraan, namun pada saat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengajukan klaim ke BMW AG, Jerman yang dibayarkan oleh BMW AG, Jerman hanya berupa harga jual sparepart, sehingga tambah tampak jelas ada jasa yang dinikmati oleh Pemohon Banding dari BMW AG, Jerman;

10.10. Bahwa telah salah dan keliru pendapat hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang dikutip dalam halaman 38 alinea ke 1 Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.27428/PP/M.IX/16/2010 tanggal 25 November 2010, yaitu:

"... menurut Majelis yang termasuk obyek pengenaan PPN atas pemanfaatan dimaksud adalah setiap imbalan Jasa Kena Pajak yang dibayarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) (Wajib Pajak dalam negeri) kepada subjek pajak luar negeri yang di luar daerah pabean, sedangkan dalam sengketa ini Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai penerima pembayaran dari BMW AG yang berlokasi di Jerman di luar daerah pabean Republik Indonesia;"

10.11. Bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah atas pembayaran paket BSI dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada BMW AG, Jerman (nomor 5 dalam skema), dan bukan atas penerimaan pembayaran dari BMW AG, Jerman (nomor 9 dalam skema);

10.12. Bahwa dengan demikian, sesuai dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak bahwa setiap imbalan Jasa Kena Pajak yang dibayarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada subjek pajak luar negeri yang berada di luar daerah pabean (BMW AG, Jerman) termasuk objek pengenaan PPN;

10.13. Bahwa dengan demikian, pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada pertimbangan hukumnya sesuai poin 10.9. diatas jelas tidak tepat jika ditujukan untuk pembahasan atas objek sengketa pada perkara *a quo*.



- 10.14. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tidak dapat mempertahankan koreksi DPP PPN berupa Penyerahan yang PPN-nya Harus Dipungut Sebesar Rp30.904.649.871,00 tersebut tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Padahal berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak, Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim.
- 10.15. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam perkara *a quo* telah memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum yang keliru dan bertentangan secara nyata dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Pengadilan Pajak, yang mengakibatkan putusan yang diberikan nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga putusan Pengadilan Pajak yang demikian melanggar azas kepastian hukum dan menimbulkan ketidakadilan yang sangat nyata.
- 10.16. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa pembayaran ke luar negeri (BMW AG, Jerman) sebesar sebesar Rp30.904.649.871,00 jelas merupakan pembayaran atas pemanfaatan jasa penjaminan terhadap sparepart, jasa pemasangan sparepart yang berdasarkan Pasal 4A ayat (3) Undang-Undang PPN *juncto* Pasal 5 PP 144 Tahun 2000 bukan termasuk jasa yang atas penyerahannya tidak terutang PPN. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 4 huruf e Undang-Undang PPN, atas pemanfaatan jasa penjaminan terhadap sparepart, jasa pemasangan sparepart dari BMW AG, Jerman jelas terutang PPN.
11. Bahwa keputusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang membatalkan koreksi koreksi atas DPP PPN berupa Penyerahan yang PPN-nya Harus Dipungut Sebesar Rp30.904.649.871,00 tersebut adalah tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak,
12. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata



bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dasar-dasar hukum perpajakan yang berlaku dalam amar pertimbangan dan amar putusannya tersebut, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)an sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan terkait koreksi DPP PPN berupa Penyerahan yang PPN-nya Harus Dipungut Sebesar Rp30.904.649.871,00 maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.27428/PP/M.IX/16/2010 tanggal 25 November 2010 tersebut adalah cacat secara hukum dan harus dibatalkan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

1. Bahwa alasan peninjauan kembali butir A tersebut tidak dapat dibenarkan karena tentang jangka waktu yang berkaitan dengan proses administrasi penyelesaian perkara semata, yang tidak dapat membatalkan putusan;
2. Bahwa alasan butir B juga tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP- WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 23 Maret 2009 tentang Keberatan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Lainnya Masa Pajak Januari-Desember 2006 Nomor: 00017/277/06/056/08 tanggal 31 Maret 2008 nama Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali sehingga PPN yang masih harus dibayar menjadi Rp 111.309.719,30 adalah sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan bahwa terbukti tidak terdapat penyerahan JKP dari BMW AG kepada PT. BMW Indonesia oleh karena itu koreksi atas DPP PPN oleh terbanding tidak dapat dipertahankan;

Bahwa dengan demikian tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 7 April 2014, oleh Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc., Ketua Muda Pembinaan yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Fitriamina, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.,

ttd/.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.,

Ketua Majelis,

ttd/.

Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd/
Fitriamina, S.H., M.H.,

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH.)
Nip. 220000754.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)